



**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED]

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi [REDACTED] yang mengadili perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : [REDACTED]  
Tempat lahir : [REDACTED]  
Umur/tanggal lahir : [REDACTED]  
Jenis Kelamin : [REDACTED]  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
Agama : Islam  
Pekerjaan : [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Terdakwa ditahan di dalam di dalam Rumah Tahanan\* Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri [REDACTED] sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri [REDACTED] sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi [REDACTED] sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
7. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi [REDACTED] sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;

Hal 1 dari 12 - Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi [REDACTED], sejak tanggal 21 November 2022 s/d tanggal 20 Desember 2022 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi [REDACTED], sejak tanggal 21 Desember 2022 s/d tanggal 18 Februari 2022 ;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi [REDACTED] tanggal 08 Desember 2022 Nomor [REDACTED] tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi [REDACTED] tanggal 08 Desember 2022 Nomor [REDACTED] untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan Putusan Pengadilan Negeri [REDACTED] tanggal 15 Agustus 2022 Nomor [REDACTED] dalam perkara tersebut di atas;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor [REDACTED] tanggal 8 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan [REDACTED] pada tanggal [REDACTED] [REDACTED] yang berbunyi sebagai berikut :

## DAKWAAN

-----Bahwa ia terdakwa [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED] atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri [REDACTED] yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED] perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal 2 dari 12 - Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa

Bahwa

Bahwa selanjutnya sekira jam 21.29 wib korban anak mendapat chat whatsapp dari Terdakwa bahwa telah tiba dirumah dengan mengirim foto gambar rumah langsung keluar dari dalam rumah untuk naik ke mobil warna putih yang telah di parkir di depan rumah yang mana di dalam mobil tersebut korban anak melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang korban anak kenal yaitu

Selanjutnya sekira jam 21:35 wib korban anak dan

langsung berangkat menuju langsung memasang 4 (empat) buah tenda dan menyalakan api unggun.

masuk ke dalam tenda untuk beristirahat dan tidak lama kemudian datang



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Kemudian

Hal 4 dari 12 - Putusan Nomor



[REDACTED]

Bahwa selanjutnya sekira jam 02:10 wib korban anak langsung keluar dari dalam tenda meninggalkan [REDACTED] yang saat itu masih berada di dalam tenda dan dalam keadaan menangis [REDACTED] langsung menceritakan [REDACTED]

Bahwa [REDACTED]

Bahwa [REDACTED]

[REDACTED]

Menimbang, bahwa atas [REDACTED] tersebut diatas, [REDACTED] dan telah diputus dengan [REDACTED] yang amarnya sebagai berikut:

[REDACTED]

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

[REDACTED]



**putusan.mahkamahagung.go.id**

[illegible]

[REDACTED]

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, [REDACTED] telah menjatuhkan putusan pada [REDACTED] [REDACTED] sebagai berikut:

[illegible]

Hal 6 dari 12 - Putusan Nomor



[REDACTED]

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan banding dihadapan Panitera [REDACTED] pada tanggal [REDACTED], sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor [REDACTED] Juncto. Nomor [REDACTED] dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal [REDACTED]

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum juga menyatakan banding dihadapan Panitera [REDACTED] pada [REDACTED], sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor [REDACTED] dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan patut kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal [REDACTED],

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, [REDACTED] telah mengajukan Memori Banding [REDACTED]

Hal 7 dari 12 - Putusan Nomor [REDACTED]



**putusan.mahkamahagung.go.id**

[illegible]

[REDACTED] Menyatakan [REDACTED] tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana [REDACTED]  
[REDACTED] sebagaimana  
[REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED],  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Menimbang, bahwa [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED] yang diterima di Kepaniteraan [REDACTED]  
[REDACTED] pada tanggal [REDACTED] dan diserahkan kepada [REDACTED]  
[REDACTED] ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding, sesuai ketentuan pasal 236 ayat 2 KUHAP telah diberi kesempatan yang cukup kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnya pada hari Senin tanggal [REDACTED] sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding No. [REDACTED] dan juga

### Disclaimer





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penuntut Umum pada hari Jumat tanggal [REDACTED] sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding No. [REDACTED]

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Dasar Permohonan Banding Penasehat Hukum Terdakwa Atas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama adalah:

Bahwa pada prinsipnya Pembanding tidak sependapat atau keberatan atas pertimbangan hukum (*Ratio Decidendi*) pada Putusan Pengadilan Negeri Sampit dalam [REDACTED]

[REDACTED] yang dituangkan dalam Memori Banding yaitu sebagai berikut :

- A. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menafsirkan unsur sengaja dalam pertimbangannya pada halaman 44 s.d 45;
- B. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menilai Terdakwa tidak keberatan terkait [REDACTED]  
[REDACTED] menerangkan cerita terjadinya pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- C. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menilai berkaitan dengan 2( dua) lembar surat pernyataan kesepakatan bersama antara [REDACTED]
- D. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menafsirkan keterangan saksi- saksi hal 49 paragraf 3,4 dst;
- E. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabaikan fakta- fakta yang terungkap di persidangan dimana dalam proses [REDACTED]  
[REDACTED] pada tanggal 11 April 2022 tidak melaksanakan kewajibannya dengan menunjuk Penasehat Hukum;
- F. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabaikan pendapat ahli yang dihadirkan dalam persidangan tentang waktu tempuh yang dipegunakan oleh saksi anak korb

Menimbang, dalam pembuktian hukum acara pidana adalah mencari kebenaran materiil, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diperoleh di persidangan;

Bahwa, tentang perbuatan cabul dalam Undang Undang Perlindungan anak tidak ada definisi jelas, hal demikian dapat kita lihat dalam KUHP oleh R. Soesilo

Hal 9 dari 12 - Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suatu perbuatan yang bersifat tercela dalam lingkup nafsu birahi seperti meraba- raba kemaluan dan dalam perbuatan cabul ini disyaratkan ada kontak fisik;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan ini unsur kedua dari pasal diatas dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya Penasehat Hukum Terdakwa untuk membuktikan perbuatan cabul dibuktikan dengan Visum Et Repertum ( VER).perbuatan cabul beda dengan persetubuhan atau perkosaan yang harus dibuktikan dengan visum, dalam perbuatan cabul cukup adanya perbuatan tercela dalam lingkup nafsu birahi dan ada kontak fisik dan itu telah cukup;

Menimbang, bahwa tentang adanya kesengajaan dapat diperoleh fakta hukum saat saksi Anggie Pania malam itu ingin buang air kecil, minta tolong diantar anak korban, akan tetapi anak korban tidak berani, kemudian Terdakwa mengatakan kalau wc/toilet yang dekat itu banyak hantunya, disana saja yang dekat mushola yang jaraknya selitar 300 m ditempuh sekitar 10 menit, oleh karena [REDACTED]

[REDACTED] dan disitulah [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Menimbang, bahwa [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, telah terbukti Terdakwa melakukan tidak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, maka memori banding dari Terdakwa tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan sehingga harus dikesampingkan ;

Hal 10 dari 12 - Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar dan tepat sehingga pertimbangan hukum dan putusan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan

[REDACTED]

[REDACTED];

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ternyata Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah menurut hukum, sehingga lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dan terdapat alasan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara hingga selesai menjalani hukuman;

.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya sesuai pasal 222 KUHP harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

■ Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;

■ menguatkan [REDACTED]

[REDACTED]

■ Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

■ Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

■ Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- ( Lima ribu rupiah);

Hal 11 dari 12 - Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim [REDACTED]  
[REDACTED] tanggal 12 Desember 2022, yang terdiri dari [REDACTED]  
[REDACTED] sebagai Hakim Ketua, [REDACTED]  
[REDACTED] dan [REDACTED] masing-masing sebagai Hakim Anggota yang  
ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua [REDACTED]  
[REDACTED], dan diucapkan dalam  
persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022  
oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh [REDACTED], sebagai Panitera  
Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa/Penasehat Hukumnya dan Penuntut  
Umum;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. [REDACTED] [REDACTED]
2. [REDACTED]

Panitera Pengganti,

[REDACTED]

Hal 12 dari 12 - Putusan Nomor [REDACTED]